

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orang tahanan atau narapidana yang kehilangan kebebasannya oleh negara atas dasar hukum merupakan kelompok yang rentan (vulnerable) dalam masyarakat. Kelompok ini memang kehilangan hak-hak kebebasannya khususnya hak dalam bermasyarakat secara luas, tapi kelompok ini tidak kehilangan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan walaupun sedang berada dalam jeruji besi.

Penahanan menurut KUHP pasal 1 angka 21 adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya karena alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Lamanya total maksimum penahanan adalah 120 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, dan 60 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 9 tahun.¹

Praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut pasal 7 ayat 1 huruf d KUHP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Adapun hak-hak seseorang selama masa penahanan adalah :

1. Menghubungi dan didampingi pengacara
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari di tahan
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggulangan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum

¹Hamzah Andi (2011) *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

4. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
9. Bebas dari tekanan seperti, diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik

Tahanan pada dasarnya juga memiliki hak yang sama sebagai manusia seutuhnya, yang membedakan adalah tahanan sedang dalam pengawasan hukum secara keseluruhan sementara orang bebas tidak. Dari hak-hak tahanan yang dijabarkan, dapat dilihat bahwa salah satunya adalah hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Banyak hal yang terjadi selama masa penahanan sementara, mulai dari investigasi, introgasi yang merupakan standar prosedur hukum acara pidana formal yang mengatur tentang tindakan aparat hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan (pra-ajudikasi). Dalam masa ini yang bertujuan untuk memperoleh BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sering terjadi tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap tahanan. Tekanan-tekanan ini pada akhirnya sering mengganggu kesehatan tahanan secara fisik maupun mentalnya.

Banyak kasus-kasus terjadi tahanan sering tiba-tiba mengalami sakit ketika sedang dalam masa penahanan sementara, media sering menampilkan tahanan-tahanan

yang mengalami sakit ketika menjalani proses penahanan sehingga kondisi ini menghambat proses penyidikan selanjutnya.

Selain itu kondisi lingkungan rutan yang jauh dari kata layak dan tidak memenuhi standar rutan, seperti kebersihan sampai pada persoalan sanitasi dan pemenuhan gizi, menjadi pemicu gangguan kesehatan secara fisik dan mental.

Terbatasnya tenaga petugas medis yang dipekerjakan di kepolisian juga turut memicu gangguan kesehatan para tahanan. Tahanan jarang mendapatkan pengecekan kesehatan, bimbingan secara psikologis, pemenuhan standart gizi yang jelas, hal-hal ini menjadi faktor penyebab gangguan kesehatan.

Minimnya pelayanan kesehatan yang diperoleh semasa masa penahanan sementara akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang nantinya juga berdampak pada lancar tidaknya proses hukum yang akan dijalani. Padahal telah tertuang jelas dalam Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009 pada pasal 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara baik. Pernyataan dalam undang-undang tentang “setiap warga negara” adalah tidak terbatas pada warga negara yang berstatus bebas tapi juga termasuk warga negara yang sedang menjadi tahanan hukum. Selain itu hak mendapatkan pelayanan kesehatan masuk pada salah satu hak-hak yang harus diperoleh setiap tahanan yang sedang menjalani proses hukum.²

Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa :”setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa a setiap narapidana ataupun tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun, khususnya ketika seorang tahanan membutuhkan pelayanan kesehatan.³

²Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pelayanan kesehatan tidak terbatas pada pelayanan fisik, dalam undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kesehatan, tidak hanya kesehatan secara fisik seseorang tapi juga kesehatan secara psikis (mental) dan rohani. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa setiap orang tidak terkecuali narapidana atau tahanan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelaku penyalahguna narkoba biasanya mengalami gangguan kesehatan yang lebih spesifik, apalagi jika pengguna adalah pecandu narkoba yang biasanya rentan dengan gangguan toleransi (keinginan menambah dosis narkoba) yang lebih dikenal dengan sebutan “sakaw”. Dalam kondisi ini biasanya pecandu membutuhkan perawatan medis yang lebih, hal ini yang terkadang tidak didapatkan ketika tahanan sedang menjalani proses penahanan sementara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Hak Kesehatan Tahanan Titipan Kasus Narkotika Dan Psicotropika, Studi Kasus Polres Gorontalo Kota**”. Harapan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana para tahanan khususnya tahanan kasus narkoba dalam mendapatkan hak kesehatannya, karena selama ini peneliti mengamati bahwasanya persoalan tentang hak kesehatan yang sebenarnya juga diatur dalam undang-undang masih jarang disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak kesehatan tahanan titipan sementara kasus Narkoba yang menjalani proses hukum?

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Polres Gorontalo Kota terhadap tahanan titipan sementara kasus Narkoba dalam memenuhi hak kesehatan tahanan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak kesehatan tahanan titipan sementara kasus narkoba yang sedang menjalani proses hukum
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan Polres Gorontalo Kota terhadap tahanan titipan sementara kasus Narkoba dalam memenuhi hak kesehatan tahanan tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan tentang hak kesehatan tahanan pada umumnya, dan khususnya tentang proses pengaturan hak-hak kesehatan tahanan titipan sementara kasus narkoba yang sedang menjalani proses hukum.
2. Penelitian ini harapannya dapat mendapat wawasan dan kajian teoritis tentang ilmu hukum khususnya tentang persoalan pengaturan hak-hak kesehatan tahanan.
3. Harapannya peneliti mampu memberikan gambaran tentang pengaturan hak-hak tahanan khususnya tahanan sementara kasus narkoba yang sedang menjalani proses hukum.